



BANK RAKYAT INDONESIA

SURAT - KETERANGAN

nomor : 067 / IS / VIII / 1992
 lampiran :
 perihal : Hasil Penelitian.

Yang bertanda tangan dibawah ini ,kami :

Nama : Bambang Soemantri
 Jabatan : Kabag Personalia.
 Alamat : Alun - Alun Selatan No. 2 Blora.

Menerangkan bahwa ,

Nama : Irawati Roomhadi.
 Nim /Nirm : H.84.230 /H 84.612.0000.085.
 Fakultas : Hukum Keperdatan (Dagang).
 Alamat : Durian IV/9 Lamperkidul Semarang.

Telah menyelesaikan survai / penelitian pada kantor Bank Rakyat Indonesia di Blora, untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Kredit Kelayakan Usaha Kepada Para Pemborong Bangunan.

Demikian surat keterangannini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Agustus 1992

(Bambang Soemantri)

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I
(BAPPEDA TINGKAT I)

JL. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/3655/P/VII/92

- I. D A S A R : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 14 Juli 1992 no. 070/6222/VII/92
2. Surat dari HUKA SOEPRATIGNJA Semarang tgl. 3 Juli 1992 nomor : B.2.02/2869/UKS/VII/92
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : IRAMATI ROOHILADI
2. Pekerjaan : Mhs
3. Alamat : Durian IV/9 Smg
4. Penanggungjawab : Pt. Soepratignja, SH
5. Maksud tujuan research/survey : Untuk skripsi berjudul :
" PELAKSANAAN KREDIT KELAYAKAN USAHA KEPADA PARA PEKERJA PERBORONG BANGUNAN PADA BRI CAB. BLORA."
6. Lokasi : Kab. Blora

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

20 Juli s-d 20 Okt. 1992

PERSETUJUAN PINJAM UANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. tinggal dan menjadi Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di didalam hal ini mewakili Direksi Bank Rakyat Indonesia atas kekuatan Surat Kuasa Direksi tertanggal 22-11-1969 Nomor 43 yang dibuat oleh Notaris Djojo Muljadi S.H. dan oleh karena itu berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 1968 Lembaran Negara Nomor 74 tahun 1968, bertindak untuk dan atas nama Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya disebut Bank.

II. 1)

2) dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk memikul hutang sejumlah dibawah ini atau segala hutang yang akan terjadi karena persetujuan ini jadi berarti bahwa baik semua bersama-sama maupun seorang demi seorang atau khusus salah seorang saja menanggung segala hutang (hoofdelijk)

selanjutnya disebut juga yang berhutang atau mengambil kredit ;
menerangkan telah membuat persetujuan sebagai tercantum dibawah ini:

Bank menjanjikan kepada yang berhutang akan meminjamkan sejumlah Rp. (dengan huruf)
dan yang berhutang mengakui telah menerima sebagai pinjaman uang tunai dan oleh sebab itu mengakui berhutang kepada Bank uang sejumlah Rp. (dengan huruf)

3) sedangkan bagian dari pinjaman yang belum diterimanya akan dibayar oleh Bank atas penyerahan kwitansi sebagai berikut :

3) selanjutnya yang berhutang mengakui sebagai seorang pedagang dalam hubungan perdagangan telah menerima jumlah yang dimaksudkan diatas tadi.

4) Adapun hutang itu, bersama-sama dengan bunganya sebesar% setahun, harus dibayar kembali menurut aturan angsuran „annuiteit“ yaitu angsuran-angsuran yang sama besarnya dalam mana termasuk pembayaran bunga dalam kali angsuran tiap-tiap bulan berturut-turut tiap kali angsuran sebesar Rp. dengan dimulai dalam bulan 19 dan sebelum atau selambat-lambatnya pada tanggal

Tiap-tiap jumlah angsuran yang terlambat dibayar dikenakan bunga-tambahan sebesar % tiap-tiap bulan, sedangkan jika terjadi pembayar... maju satu atau beberapa angsuran, bunga yang terkandung didalamnya dikembalikan kepada yang berhutang pada bulan habis lunasnya pinjaman dibayar, sekiranya bunga yang harus dikembalikan itu berjumlah lebih dari satu rupiah.

4) Jumlah pinjaman harus dibayar kembali dalam :

Atas pinjaman ini oleh Bank dikenakan bunga% setahun dan harus dibayar oleh yang berhutang pada

Atas pinjaman ini yang berhutang wajib membayar kepada Bank provisi pinjaman sejumlah Rp. (dengan huruf)

yang memang sudah dibayarnya dan untuk pembayaran provisie pinjaman itu surat persetujuan ini dipergunakan sebagai bukti.

Selain nama disebutkan juga pekerjaan dan tempat tinggal yang berhutang.
Kalimat yang dicetak miring ini hanya dipergunakan jika peminjam terdiri dari dua orang atau lebih.
Dicoret jika tidak dipergunakan.
Alinea ini harus dicoret, bila tidak diperlukan.

Untuk menjamin supaya hutang pihak kedua kepada Bank dibayar dengan semestinya, baik hutang yang terjadi karena persetujuan ini atau karena hal-hal lain, ataupun yang mungkin terjadi pada suatu ketika :

a. 5) maka dengan ini yang berhutang menyerahkan sebagai eigendom atas kepercayaan (fiducia) kepada Bank sebagai tanggungan, barang-barang yang diterangkan lebih lanjut dalam suratnya kepada Bank tertanggal Penyerahan eigendom atas kepercayaan ini telah diterima baik oleh Bank pada tempat barang-barang itu terletak dan pada saat itu juga Bank menyerahkan barang-barang itu kepada yang berhutang yang atas kekuasaan Bank telah menerimanya dengan baik untuk selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Bank sebagai penyimpan.

5) Selanjutnya yang berhutang menjanjikan pula kepada Bank yang menerima baik perjanjian itu, untuk menyerahkan sebagai eigendom atas kepercayaan kepada Bank seperti tersebut diatas, segala barang dagangan yang akan didapatnya sekurangnya pada penghabisan tiap-tiap sehingga mencukupi harga yang ditetapkan oleh Bank dan sehingga..... % dari seluruh barang-barang yang diserahkan sebagai eigendom atas kepercayaan dan yang masih tetap sebagai eigendom atas kepercayaan pada Bank, sekurangnya sama dengan hutang pihak kedua pada Bank pada sesuatu waktu menurut persetujuan ini.

b. 5) maka dengan ini yang berhutang menggadaikan kepada Bank, yang telah menerima pula gadai itu dari padanya, segala barang-barang dagangan kepunyaan yang berhutang seperti lebih lanjut diterangkan dalam suratnya kepada Bank tertanggal yang dengan ini diakui oleh Bank telah diterimanya.
kepunyaan sendiri

Barang-barang itu terletak pada tempat penyimpanan

..... yang disewanya di tempat mana oleh yang berhutang dengan ini dipinjamkan kepada Bank dan Bank menerima pula pinjaman itu, sedangkan segala kunci dari tempat penyimpanan itu harus diserahkan oleh yang berhutang kepada bernama, yang oleh Bank ditentukan sebagai penyimpannya.

Selanjutnya yang berhutang menjanjikan pula kepada Bank yang menerima baik perjanjian itu, untuk menggadaikan juga segala barang-barang yang akan didapatnya yang serupa dengan barang-barang yang digadaikan ini dengan cara seperti tersebut diatas kepada Bank, sekurang-kurangnya pada penghabisan tiap-tiap sehingga mencukupi harga yang ditentukan oleh Bank dan sehingga..... % dari pada seluruh barang-barang yang digadaikan kepada Bank sekurang-kurangnya sama dengan hutang pihak kedua pada Bank pada sesuatu waktu menurut persetujuan ini.

c. 5) Maka dengan ini yang berhutang mengoperkan (cessie) segala tagihannya terhadap orang-orang lain kepada Bank, yang telah menerima baik pengoperan itu, tagihan-tagihan mana diterangkan lebih lanjut dalam suratnya kepada Bank tertanggal yang dengan ini diakui oleh Bank sebagai telah diterimanya.

Selanjutnya yang berhutang menjanjikan kepada Bank, yang menerima baik perjanjian itu untuk mengoperkan segala tagihan-tagihannya atas orang-orang lain yang akan didapatnya dengan cara seperti tersebut diatas kepada Bank. selambat-lambatnya pada penghabisan tiap-tiap sehingga% dari seluruh jumlah tagihan-tagihannya yang masih berjalan dan yang sudah dioperkan kepada Bank, sekurang-kurangnya sama dengan hutang pihak kedua pada Bank pada sesuatu waktu menurut persetujuan ini.

a. 5) maka dengan akta tertanggal nomor yang dibuat dihadapan di telah dipasang hipotheek atas barang-barang yang tersebut dalam akta credietverband itu.

5) maka sebagai bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari persetujuan ini karena persetujuan ini tidak akan terjadi jika tiada dengan bagian tersebut yang berhutang dengan akta terpisah (model 94) yang tertanggal..... telah memberi kuasa yang tidak dapat dicabut lagi kepada Bank, untuk memasang hipotheek atas harta yang tersebut dalam surat akta itu.
credietverband

e. 6)

5) Alinea yang tidak diperlukan harus dicoret.

6) Ruang kosong disediakan untuk ikatan tanggungan lain, jika tidak ada supaya dicoret.

Persetujuan ini bersama dengan segala hubungannya dan segala akibatnya dikuasai oleh „Syarat-syarat pemberian uang muka dan kredit oleh Algemeene Volkscredietbank” seperti yang dibuat dihadapan dan disimpan pada notaris Mr. A.H. van Ophuy-sen di Jakarta dengan akta notaris tanggal 8 Desember 1934 No. 19 dan tanggal 3 Sep-tember 1938 No. 12 yang oleh Bank ditetapkan sebagai syaratnya pula dalam pemberi-an kredit dan pinjaman biasa.

Syarat-syarat perjanjian tersebut telah diketahui dan disetujui oleh yang berhutang

7) Selembar dari syarat-syarat perjanjian yang sudah dicetak dilampirkan pada surat persetujuan ini.

Yang berhutang memilih tempat tinggal (domicilie) yang tidak berubah-ubah dalam hal persetujuan ini dan dalam hal yang berhubungan dengan segala akibatnya dipanitera Pengadilan Negeri di

8) Untuk menambah tanggungan supaya hutang fihak kedua pada Bank, baik hu-tang yang terjadi karena perjanjian ini atau karena hal-hal lain ataupun yang terjadi pa-da suatu ketika, dibayar dengan semestinya, maka mereka yang turut menanda tangani surat persetujuan ini menerangkan dan berjanji kepada Bank untuk menjadi penang-gung, dan Bank menerima baik pertanggungan tersebut dengan tanda tangan Kepala Kantor Cabang tersebut diatas.

Para penanggung 1.

bekerja sebagai

tinggal di

2.

bekerja sebagai

tinggal di

dengan menanggalkan segala hak-haknya yang diperoleh dari Hukum Adat atau Undang-Undang, terutama hak-hak mengenai pemecahan utang (schuldsplitsing), dan mengenai penjualan harta benda yang berhutang lebih dulu (cedere uitwinning), menyetujui bah-wa persetujuan ini dikuasai oleh „Syarat-syarat pemberian uang muka dan kredit oleh Algemeene Volkscredietbank” seperti yang tersebut diatas, syarat-syarat mana telah di-ketahui pula oleh para penanggung.

Para penanggung memilih tempat tinggal yang tidak berubah-ubah dalam hal per-tanggungan ini bersama dengan segala akibatnya dipanitera Pengadilan Negeri di

....., tanggal

I

Bank Rakyat Indonesia

9) Kepala Kantor Cabang

II

9) Yang berhutang


9) Penanggung

7) Hendaknya dicoret bila lembaran (model 104M) tidak dilampirkan.

8) Jika tidak dengan tanggungan orang (borgtocht), alinea ini supaya dicoret.

9) Harus ditanda tangani, tidak boleh meinakai cap

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
.....
menerangkan bahwa saya sudah menjelaskan bunyinya akta ini kepada
..... yang sudah diperkenalkan kepada saya
.....
Kemudian dihadapan saya
.....
tersebut menaruh tanda-tangannya (cap jempolnya) pada akta ini.



Nomor kaca (folio) daftar
Nomor berturut-turut

No.....
Kecamatan
Kewedanaan.....
Kabupaten.....

*)
**SURAT PADA MENYATAKAN PERJANJIAN
„CREDIETVERBAND”**

Pada tahun 19 (Seribu sembilan ratus)
pada hari tanggal
bulan adalah datang menghadap pada
saya bernama
jabatan
Kecamatan
Kewedanaan
tempat kedudukan
yang dikuasakan oleh 1).....

akan membuat surat Credietverband dalam Kecamatan
Kewedanaan Keresidenan Kabupaten
..... dihadapan saksi yang tersebut di bawah ini :

PERTAMA seorang bangsa
bernama
ketika ia masih kecil bernama
pekerjaannya atau jabatannya
.....
dan sekarang berumah di
Kecamatan
Kewedanaan
Keresidenan
Kabupaten

2)

dan lagi ia menjalankan perkara ini buat 3)
.....
.....
.....
yaitu yang berhutang, atau disebut juga „pihak pertama”.

1) Dalam Crosse hendaknya di belakang titik ini diisikan kalimat: „Atas Nama Keadilan”.

2) Diisi menurut surat edaran tanggal 23 Nopember 1939 No. 4447/164.

3) Ruangan ini dipergunakan bila yang memberikan credietverband adalah lebih dari seorang bila lain
tulunya ruangan yang disediakan ini dicoret.

4) Bila yang memberikan credietverband tidak menghadap sendirisendiri, tetapi dengan mewakilkan
(lihat F.I.P. stensilan halaman 146) perkataan „buat” dicoret dan diganti dengan :
menjadi wakil seorang bangsa : bernama
ketika ia masih kecil bernama dan sekarang berumah
.....

KEDUA, seorang bangsa bernama
..... ketika ia masih kecil bernama
pekerjaan atau jabatannya pada kantor cabang
..... dari Bank Rakyat Indonesia di
Jakarta dan sekarang bertempat tinggal di
Kecamatan Kewedanaan
Kabupaten Keresidenan
dan lagi ia menjalankan perkara ini menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 Lembaran Negara Nomor 74 tahun 1968, sebagai wakil Bank Rakyat Indonesia
di Jakarta, yaitu yang memberi hutang, atau disebut juga „pihak kedua“.

Pihak yang kedua itu terkenal kepada saya dan pihak yang pertama sudah diterangkan kepada saya oleh saksi bernama :

..... pekerjaan
berumah di Kecamatan
Kewedanaan
dan pekerjaan
berumah di Kecamatan
Kewedanaan

Maka harta-harta yang dimaksudkan menjadi tanggungan Credietverband sudah diterangkan kepada saya oleh saksi bernama :

..... pekerjaan
berumah di Kecamatan
Kewedanaan
dan pekerjaan
berumah di Kecamatan
Kewedanaan

Maka oleh kedua pihak itu adalah diterangkannya, bahwa sudah berjanji sebelah menyebelah demikian: Tiap-tiap kali pihak yang pertama minta meminjam uang, maka permintaan itu pun hendak diterima oleh pihak yang kedua, maka diseburkanlah oleh pihak yang pertama berapa banyaknya uang yang perlu mau dipakainya atas perjanjian yang dimufakatkan pada tiap-tiap kali; akan tetapi pokok hutang itu jika dijumlahkan dengan bunganya, yang sudah terbit, maka jumlahnya sekali-kali tiada boleh lebih dari pada

..... 4) rupiah
5)

- 4) Untuk mengisi jumlah ini (lihat F.I.P. stensilan halaman 145) dalam hal doorlopend credietverband diisi dengan diantara perkataan „pada“ „rupiah“ jumlah maximum dari persetujuan crediet atau maximum dari pokok dari tiap-tiap pinjaman yang diberikan, dan yang ditanggung oleh credietverband ini.
- 5) Dalam hal doorlopend credietverband (lihatlah F.I.P. stensilan halaman 145) supaya kalimat yang dicetak miring dicoret dan diganti dengan „Maka pihak yang pertama itu adalah ia mengaku berhutang kepada pihak kedua itu, yaitu berhutang uang banyaknya rupiah sen, dan kedua pihak itu mengaku, bahwa sudah mufakat sebelah-menyebelah.

Dan lagi oleh pihak kedua belah itu sudah diterangkannya, bahwa hutang itu terbit oleh karena

..... dan lagi dengan perjanjian yang tersebut dibawah ini :

Sesudah clause tsb. diatas maka „perjanjian“ diisi, yakni perjanjian mengenai pembayaran-pembayaran bunga dan angsuran, seperti biasanya dicantumkan dalam surat-hutang.

Lain dari pada itu maka adalah kedua belah pihak itu telah berjanji-janji pula — setel kepada sebelah — yang demikian ini :

- a. Kalau menurut pertimbangan pihak yang kedua tanah dan harta benda yang terset di atas salah ataupun rusak, terbakar, hilang atau harganya turun pihak yang pertama sekedika juga sanggup memberi tambahan untuk memperkuat Credietverba dengan secukupnya. Kalau pihak yang pertama tidak menepati perjanjian ini, l tangnya dengan bunganya sekedika boleh ditagih oleh pihak yang kedua dan h Credietverband boleh dijalankan olehnya.
- b. Harta benda yang diikat dengan Credietverband oleh pihak yang kedua boleh dir sukkan asuransi kebakaran atas perongkosan pihak yang pertama dan polis l leh dipegang oleh pihak yang kedua; lagipun kalau ada kerugian yang dibayar ol asuransi maatschappij akan dipandang sebagai penggantian harta benda itu ak menjadi tanggungan Credietverband.

Pinjaman yang dijamin oleh Credietverband ini bersama-sama dengan segala b hubungannya dan segala akibatnya dikuasai oleh „Syarat-syarat bagaimana Al meene Volkscredietbank memberi uang muka dan kredit, seperti yang ditetapk dalam surat notaris tanggal 8 Desember 1934 No. 19 dan tanggal 3 September 19 No. 12 dihadapan dan disimpan (gedeponeerd) pada notaris Mr. A. H. van Oph sen di Jakarta. Syarat-syarat ini oleh Bank ditetapkan sebagai syarat-syaratnya p la dalam pemberian kredit dan uang muka; syarat-syarat ini telah diketalui dan setuju oleh pihak pertama faisal-faisal dari syarat-syarat tersebut yang bert bungan dengan perjanjian Credietverband ini adalah sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Fasal 1.

Adapun perkataan „Bank“ dalam syarat-syarat perjanjian ini berarti Algemeene Volkscredietbank; perkataan „pembambil kredit atau yang berhutang berarti segala yang berhutang (debiteur) kepada bank, perkataan „hutang“ berarti segala perhutangan debiteur kepada bank, oleh karena apa saja baik berupa bunga, denda, provisie dan ongkos ataupun hutang be. (ongelden) dan yang lain-lain ataupun hutang karena jumlah-pokok; perkataan „pinjaman“ berarti piutang Bank dengan nama atau macam apa saja, jadi baik piutang uang depan ataupun piutang-discount ataupun rekening courant.

Fasal 2.

(1) Kalau pembayaran suatu pinjaman tidak ditentukan waktunya dalam surat acte yang bersangkutan, maka pinjaman itu dipandang untuk waktu yang tidak tertentu, dan boleh dimati kan setiap waktu, sehingga hutang itu dapat ditagih semuanya dengan segera.

(2) Kalau tidak ditentukan bunga dan provisie yang mesti dihitung oleh Bank atau bunga yang mesti diganti oleh Bank dalam rekening-courant piutang maka yang berlaku ialah tarif umum tentang bunga dan provisie yang telah ditentukan oleh pengurus Bank.

Fasal 3.

(1) Bagaimana juga persetujuan tentang pembayaran hutang tiap-tiap yang berhutang tegenap waktu berhak membayar hutangnya, kepada Bank, baik semuanya ataupun sebagian dari padanya, dan berhak juga memamatkan pihutang dengan tidak di wajilkan lagi membayar denda atau kerugian lain-lain, yaitu tentang pelunasan lebih dahulu atau pematikan pihutang itu.

(2) Pembayaran diterima juga oleh Bank walaupun sudah terlampau waktunya, atau walaupun banyaknya di bawah jumlah yang harus dibayar menurut perjanjian dan pengakuan hutang atau menurut aturan ini. Oleh karena Bank menerima pembayaran yang tidak penuh ini atau sudah terlampau bahwa Bank sudah suka menerima baik; walaupun waktunya itu, tidaklah boleh menimbulkan pikiran pembayaran sudah terlampau waktunya atau tidak cukup atau walaupun pembayaran sudah dilizinkan supaya diundur kan, tetapi segala hak Bank yang ditimbulkan oleh karena si pengambil krediet tidak membayar seperti semestinya itu, tinggal tetap juga adanya.

Fasal 4.

(1) Pinjaman pinjaman hanya dapat diterima pada hari-kes dan pada jam-kes yang ditentukan oleh Kantor kota dari Bank, yaitu ditempat memberikan uang yang dipinjam, atau membuka krediet atau ditempat pinjaman sudah dipindahkan.

(2) Segala pembayaran boleh dilakukan selamanya jam-kes pada segala kantor kota atau dengan kiriman uang pembayaran bagaimana juga pada kantor yang ditunjukkan dalam ayat itu.

Fasal 5.

(1) Bunga dari uang-depan harus dibayar pada ketika : bagian dari pada jumlah-pokok sudah dapat ditagih, deng mengingat ketentuan, bahwa sekurang-kurangnya satu kali dal setahun mesti membayar bunga, bunga tidak boleh dihitung m nimbulkan bunga pula.

(2) Sekiranya suatu uang-depan bersama-sama dengan b nganya tidak dibayar menurut aturan-angsuran (annuiteitenstelsel) maka bunga yang harus dikenakan pada uang-depan dihitung menurut hutang atau sisanya hutang, yaitu dari bulan-kebula dan dimulai pada bulan yang pertama sesudahnya bulan pemb yasan-pinjaman, sedangkan bulan habis-lunasnya pinjaman kar na pengangsuran memang sudah habis dibayar, dipandang menja bulan yang penuh.

(3) Sekiranya uang-depan bersama-sama dengan bungany dibayar menurut aturan-angsuran (annuiteitenstelsel) maka tiap jumlah yang terlambat dibayar dikenakan tambahan bun yang dihitung dari bulan-kebulan dan besar persentasenya t tahun sama dengan yang terhitung dalam annuiteiten, sedangka jikalau satu atau beberapa angsuran dilakukan lebih dahulu mak bunga yang terkandung dalamnya dikembalikan lagi, sekiranya lebih dari pada satu rupiah.

(4) Bunga yang dikenakan para crediet dengan atura rekening-bejalan (lopende rekening), dihitung dari sehari keseha bunga tidak dikenakan pada jumlah di bawah Rp. 0,50; jumlah dari Rp. 0,50 ke atas dipandang menjadi satu rupiah. Tentan menghitung banyaknya bunga segala pembayaran mendapat ke kuatan pada hari sesudah hari penbayaran itu.

(5) Bunga yang dikenakan pada crediet dalam rekening cou rant harus selambat-lambatnya dibayar pada penghasilan tiap-tia tengahan tahun.

(6) Segala pencicilan, baik sebagai uang-depan, maupun se bagi crediet dengan aturan rekening-courant, pertama-tama di pergunakan untuk pembayaran ongkos-ongkos dan denda. dal sesudah itu untuk pembayaran bunga yang sudah dikenakan, dar pada kesudahannya untuk pembayaran jumlah-pokok, itupun ka lau Bank tidak memberi putusan yang lain bunyinya.

(7) Uang suka atau provisie sebagai tanda perjanjian haru dibayar pada ketika uang depan diterima baik atau pada ke tika membuka crediet; dan uang suka itu boleh ditahan oleh Bank pada waktu membayar uang depan atau dituliskan dalam rekening courant yang berhutang.

Fasal 6.

Segala ongkos dan bea yang dinestikan dalam memberikan pinjaman, dalam memberi tanggungan dan menyicil hutang, dengan dihitung pula ongkos portel, zegel, telegram, telepon dan ong kos keterangan tanda-tangan (legalisatie), menerangkan pemindahan hak (overschrijving), saksi notaris, atau pegawai lain yang menal sikan menulis surat acte menaksir harga, memeriksa dan memberi nasihat, selalunya daripada yang harus dikerjakan oleh pegawai Bank; menbaharui atau mengubah rupa macam pernyataan (inschrijving) jikalau sekiranya pada suatu waktu mesti diubah; penyetoran (reposit)

belasting dan opcent atau bes lain yang pada satu waktu harus dikenakan pada jumlah-pokok dan bunga, ongkos pemakaian tegihan, menepelilahkan surat (betekening), menjalankan dan untuk melakukan yang lain-lain, dengan dihitung pula hadiah wakaf lain atau deurwaarder, baik hadiah yang menurut procent ataupun yang lain-lain, serta dengan umumnya segala ongkos dan hak pembayaran dengan tidak mengecualikan suatu apa juga asal saja ditimbulkan oleh pinjaman dan segala akibatnya atau yang dipandang perlu oleh Bank untuk memegang dan melakukan segala haknya; itu semuanya terpicul oleh yang berhutang.

Fasal 7.

Jikalau suatu atau beberapa belasting uang, angsuran asuransi dan ongkos-ongkos atau bermacam-macam belasting seperti tersebut, dalam fasal 6, 15, 16, 26 ayat, 3, 29, 33, 40 dan 44 sampai tidak dibayar oleh yang berhutang, maka Bank berhak (bukan harus) membayarnya dengan denda-denda yang dapat dikenakan atau menetapkan (verzekeren) kepentingannya sendiri pada barang yang diperhitungkan; dan dalam hal ini yang berhutang harus mengembalikan kepada Bank dengan segera jumlah-jumlah yang telah dibayar lebih dahulu oleh Bank.

Fasal 8.

Segala jumlah-pokok atau bunga denda, provisio, ongkos-ongkos, baik bes (ongelden) atau tidak, yang mesti dibayar oleh yang-berhutang, segalanya itu bagi Bank dan bagi yang mendapat haknya adalah suatu hutang yang tidak dapat berbagi-bagi, sehingga tiap-tiap ahli-waris yang berhutang dapat dituntut mesti membayar seluruh hutang itupun dengan memperhatikan jikalau dalam hal ini dapat berlaku ketentuan Dergelijk Wetboek fasal 1300 ayat penghabisan, apabila hak-waris Eropah harus dijaukan.

Fasal 9.

Segala buku Bank menjadi tanda bukti yang penuh bagi sisa hutang, dan segala pembayaran yang dibayar oleh Bank kepada yang-berhutang atau yang ada tanggungannya dan pembayaran oleh yang-berhutang maupun sendiri atau dengan perantaraan orang lain. Sekiranya dikeluhandi, cukuplah untuk membuktikan pihutangnya, juga dalam penuntutan hak, jikalau Bank memberi siman yang ditandatangani dari buku-bukunya dan dinyatakan serupa dengan surat asli, yang berhutang berhak mengeluarkan bukti untuk melawannya.

Fasal 10.

Surat recu yang diberikan oleh post untuk tanda surat angetekend dipandang berlaku sebagai tanda bukti bahwa pemberitahuan apa saja yang dikeluarkan Bank sudah berlaku seperti seharusnya.

Fasal 11.

Dengan tidak memandang persetujuan tentang penyicilan atau tentang mematakannya, maka seluruh hutang dengan segera boleh dilagih, dengan tidak perlu minta dimatikan atau dancam lagi, yaitu dalam hal-hal yang tersebut di bawah ini :

- a. jikalau yang berhutang meninggal dunia, berangkat dari Hindia Belanda atau pergi kebagian Hindia Belanda dimana Bank tidak diwakili oleh kantor kota sendiri, atau jikalau diambil putusan hendak membubarkan atau mematikan segala badan, sekiranya yang berhutang ialah suatu maatschap, vennootschap, perkumpulan atau stichting atau sekiranya susunan pengurus atau statuten diubah, atau di-anihil perubahan, sehingga menurut pendapatan Bank risiko menjadi bertambah besar atau tanggungan mungkin berkurang.
- b. jikalau yang-berhutang dijatuhkan-failiet, atau dimintakan failiet atau pengunduran (surseance) pembayaran atau jikalau penerimaan warisan ditolak oleh yang berhutang, atau jikalau yang-berhutang oleh karena sesuatu hal tidak boleh menguasai atau mengurus harta bendanya, baik menurut putusan hakim ataupun menurut undang-undang; seterusnya sekiranya yang-berhutang ditingkap atau dikenakan hukuman tahanan atau hukuman bui;
- c. jikalau atas harta-benda yang berhutang dijalankan pembebasan executorial atau conservatoir oleh pihak ketiga, atau yang-berhutang dimasukkan bor (gareling) oleh pihak ketiga;
- d. apabila tanggungan untuk hutang diberi orang lain dari pada yang berhutang, jika keadaan-keadaan yang tersebut da-

c. jikalau barang-barang yang diperhubungkan kepada Bank harus bunasi atau dimintakan ontgemyng, atau oleh karena disurakan bahwa mendirikan rumah dilarang, itupun sekiranya berhubungan dengan pinjaman untuk mendirikan rumah (houwverediet); jikalau yang punya tanah sudah menentukan hendak mematikan atau memutuskan hak erfpacht atau hak opstal atau hak (zakelijk recht), yang lain; jikalau yang punya ini telah memberitahukan kepada yang memegang hypothek tentang maksudnya untuk mematikan suatu dari pada hak yang tersebut atau hendak memutuskan perjanjian yang memberi hak semacam itu; kemudian jikalau sekiranya Bank dalam hal penyerahan eigendom dengan kepercayaan saja (fiduciar) berasa cemas, bahwa menurut pendapatan Bank sendiri barang-barang yang diserahkan kepadanya akan dijual atas jalan yang tidak sah atau akan dipindahkan ketempat yang lain;

- f. jikalau harta benda yang diperhubungkan ditimpa kerugian kebakaran.
- g. jikalau yang berhutang memberi keterangan yang salah kepada Bank tentang keadaan kekayaan harta-bendanya kehasdan perusahaan atau barang-langgungan atau tentang segala-galanya yang kepunyaan yang-menanggung atau oleh karena uang-depan yang diterima dari Bank dipakai untuk maksud yang lain dari pada yang ditetangkan pada waktu membuat persetujuan hutang atau persetujuan credit;
- h. jikalau yang berhutang lalai pada waktunya membayar satu dari pada cicilan dari jumlah pokok atau pembayaran rente dan ongkos-ongkos atau lain supaya dengan segera membayar atau mengembalikan pembayaran yang tersebut dalam fasal 7;
- i. jikalau ada perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat perjanjian seperti tersebut dalam fasal 18;
- j. jikalau yang mengambil credit berhutang uang pula kepada orang lain dan hutang ini tidak dikabarkan kepada Bank waktu meminjam uang kepadanya atau jikalau berhutang pula sesudah itu.

Fasal 12.

Dengan tidak memandang apa yang dipersetujukan tentang pencicilan dan pematikan hutang, Bank berhak dalam hal yang tersebut di bawah ini mematikan uang depan atau credit dengan sepe atau pada waktu yang ditentukan Bank, dan dalam segala keadaan ini maka seluruh hutang dapat ditagih dengan segera atau pada waktu yang ditentukan :

- a. jikalau yang berhutang menurut pikiran Bank melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat persetujuan atau pengakuan hutang atau „Syarat-syarat perjanjian ini”, atau jikalau yang berhutang menahani Bank melakukan hak yang jatuh ketangannya, atau jikalau timbul keadaan yang dilarang dalam persetujuan” pengakuan hutang atau oleh „Syarat-syarat Perjanjian” ini;
- b. jikalau semata-mata menurut pikiran Bank yang ditanggungkan tidak cukup lagi dan tanggungan tidak ditambah baik karena musnah hilang ataupun karena harganya mundur, walaupun disebabkan oleh karena apa saja;
- c. jikalau yang menanggung (borg) jatuh ke dalam keadaan yang tersebut fasal 11 sub a, b atau c, dan tidak diganti dengan yang menanggung (borg) yang lain yang dianggap cukup oleh Bank;
- d. sekiranya uang-depan atau credit diberikan untuk perusahaan, jikalau semata-mata menurut pikiran Bank perusahaan itu sudah diperhentikan atau tidak akan menjatuhkan keuntungan lagi, atau oleh sebab-sebab yang lain, sehingga tidak diusahakan lagi oleh yang-berhutang sendiri; uang-kan ia tidak pula diganti dengan serukupnya menurut pikiran Bank.

Fasal 13.

Setelah suatu credit colant rekening-courant dimatikan Bank berhak menolak segala pengambilan uang (disposities) walaupun waktu memutuskan persetujuan belum terlampaui, jikalau semata-mata menurut fikirannya, Bank berasa kecamasan, bahwa hutang akan dicicil tidak pada waktu seperti yang seharusnya.

Fasal 14.

Supaya dapat menjalankan salinan (gruue) dari surat atau hypothek atau creditverband atau obligatie notaris atau surat-hutang yang sama kekuatannya dengan surat-surat ini, atau supaya dapat menjual menurut suatu kuasa yang tidak boleh diubah lain

untuk melikasinya, supaya untuk mengganti hutang kepadanya lalu menjual atau menyuruh orang lain hutang dan barang-barang yang dipertahankan atau yang diserahkan kepadanya dengan tidak menantikan putusan pengadilan lagi, maka Bank berhak menurunkan besarnya jumlah uang, yang menjadi dibayar oleh yang berhutang kepada Bank untuk membayar jumlah pokok, bunga, denda, provisi, ongkos-ongkos baik atau tidak, sedangkan yang berhutang tidak berhak untuk membantah penetapan Bank itu sebelum penjualan selesai dan sebelum pembayaran provisi atau sebelum hutang disuruh bayar atau sebelum dibayar menurut ketentuan sendiri; yang berhutang, atau yang memberi creditverband mempunyai hak sesudah itu meminta kembali jumlah itu, sekiranya dia dapat membuktikan, bahwa pembayarannya, ada kelebihan atau hutangnya terbanyak dihitung sedangkan Bank tidak akan terikat lagi memahavi kerugian.

Fasal 15.

(1) Yang berhutang harus membayar segala kewajibannya dan pajak-pajaknya yang sekarang atau yang nanti akan ditimbulkan oleh harta-benda yang sudah diserahkan kepada Bank dengan jalan mempercayakan (fiduciar) sebagai eigendom atau yang ditanggungkan kepadanya untuk hutangnya, dan segala belasting yang ditarik dari barang-barang itu, seperti bunganya dan pencicilan hypothec yang berpangkat terdahulu, belasting-verponding, landrentebelasting penghasilan, belasting coupon, canon, sewa tanah sedangkan kwitantie-kwitantienya mesti diperlihatkan kepada Bank, yang berhak pula segenap waktu memeriksanya pada yang berwajib apa benarkah kewajiban-kewajiban ini dipenuhi.

(2) Yang-berhutang harus memelihara seperti semestinya dan harus memperbaiki segala harta-benda yang ditanggungkan kepada Bank untuk hutangnya atau diserahkan sebagai eigendom dengan jalan mempercayakan saja (fiduciar).

(3) Bank berhak segenap waktu memeriksa segala harta-benda yang ditanggungkan kepadanya atau yang diserahkan kepadanya sebagai eigendom dengan jalan mempercayakan.

(4) Jikalau yang berhutang menurut fikiran Bank sekali-kali tidak atau tidak dengan seperlunya memenuhi kewajiban yang tersebut dalam ayat kedua maka Bank berhak (tetapi tidak dimesitikan) menyuruh mengerjakan pemeliharaan yang dipandang perlu dan menyuruh memperbaiki atas tanggungannya yang berhutang, dan dalam hal ini harus mengantarkan bayaran dengan segera kepada Bank segala jumlah yang telah dibayar lebih dahulu oleh Bank.

Fasal 16.

(1) Rumah-rumah yang ditanggungkan pada Bank dan harta-benda yang digadaikan kepadanya atau yang diserahkan sebagai eigendom dengan jalan mempercayakan kepadanya, akan dimasukasikan, sampai memuassakan Bank dan ongkos-ongkos terpikul oleh yang berhutang ke dalam suatu asuransi bahaya-api atau bahaya yang lain-lain atau ditetapkan saja asuransi yang telah diambil seberapa dipandang perlu oleh Bank untuk tanggungan ketika memberi hutang atau pada ketika sesudahnya; dalam hal yang tersebut baik besarnya asuransi atau maskapalnya, ditentukan oleh Bank.

(2) Segala polis yang bersangkutan harus disimpan pada Bank dan yang berhutang harus membayar pada waktunya uang premie yang ditetapkan asuransi dan kepada Bank pembayaran ini mesti dibuktikan dengan memberikan surat kwitantie tentang itu.

(3) Jikalau barang-barang yang di-hypothec-kan kepada Bank dimasukkan asuransi bahaya api, haruslah assuradeur mengisi polisinya dengan kalimat perjanjian hypothec (hypothec clause) seperti yang ditetapkan oleh Hypotheek-Vereeniging dan Raad van Brandverzekering Maatschappijen di Hindia Belanda dan surat akte tanggal 2 Desember 1927 No. 21 dihadapan notaris Mr. A.H. van Ophuysen di Jakarta, seperti menurut bunyinya sekarang atau menurut seperti yang boleh jadi diubah ditambah pada suatu ketika.

(4) Jikalau barang-barang yang digadaikan kepada Bank atau yang diserahkan sebagai eigendom dengan mempercayakan dimasukkan asuransi bahaya-api, haruslah polis berisi kalimat (clause) seperti yang dibiasakan jikalau menggadaikan barang-barang kepada De Javasche Bank.

Fasal 17.

Surat-surat ukuran tanah, surat bukti eigendom, surat bukti hak opstal atau erfpacht atau hak-hak lain yang dipertahankan dengan Bank atau diserahkan kepadanya sebagai barang tanggungan dan kertay-kertay keluarga yang digadaikan kepadanya, haruslah disimpan pada Bank dengan memberikan surat reçu sebagai tukarnya.

Fasal 18.

(1) Segala rumah yang berdiri atas barang-barang yang di-

ditanggunkan, diubah atau diubah gunanya, kalau suatu verband tidak boleh seluruhnya atau sebagian dari tidak diizinkan oleh Bank dengan surat.

(2) Selainnya dari pada dilelang dengan perantaraan pengadilan, atau jikalau tidak diizinkan Bank dengan surat, segala barang yang dihypothec-kan atau dikenakan creditverband kepada Bank tidaklah boleh dilepaskan seluruhnya atau sebagian dari padanya, digadaikan diikat, dengan suatu perjanjian, disewakan diperduakan, atau disuruh pakai kepada orang lain, atau dengan jalan apa saja diikat dengan suatu hutang. Jikalau perjanjian ini memang sudah ada ketika memperhubungkan dengan Bank maka perjanjian hanya boleh diteruskan dengan selin Bank.

Jika barang-barang yang tersebut dalam ayat (alinea) yang baru lalu dapat ditanami dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat diikat dengan oogstverband, atas barang-barang itu tidak boleh diarah oogstverband, jika tidak dengan izin Bank yang termuat dalam surat.

(3) Hak-hak dari barang yang ditanggungkan pada Bank tidak bolehlah diubah dengan setujuannya yang berhak atau dilepaskan, kalau tidak diizinkan oleh Bank dengan surat.

(4) Sewa yang ditentukan untuk harta-benda yang ditanggungkan kepada Bank atau uang untuk pengganti kerugian buat pakai harta-benda itu tidak boleh diturunkan saja atau diterima sebagai uang-depan, dan juga hak untuk menerimanya tidak boleh dilepaskan kepada orang lain selainnya dan pada Bank tidak boleh diserahkan atau digadaikan, kecuali kalau Bank mengizinkan dengan surat.

Fasal 19.

(1) Segala harta-benda yang digadaikan kepada Bank, bersama-sama pula dengan pensiun, gagement dan uang bantuan (onderstand) yang juga digadaikan kepadanya, begitu juga barang-barang tanggungan yang diserahkan sebagai eigendom kepada Bank penagihan yang dipindahkan kepadanya asuransi yang dibalik atas nama Bank, semuanya adalah dipergunakan untuk tanggungan supaya hutang yang tersebut, di dalam surat acte yang bersangkutan dibayar dengan sebetulnya, dan untuk tanggungan segala hutang sipengambil credit kepada Bank lantaran apa saja sekarang atau dalam sesuatu ketika: itupun jikalau dia yang menggadaikan atau yang berhak atas barang yang diserahkan atas penagihan dan asuransi yang sudah dibalik nama untuk Bank.

(2) Jikalau hutang sipengambil credit kepada Bank sudah dibayar semuanya dan apabila Bank tidak ada piutang suatu apa juga lagi, dan jikalau segala persetujuan yang menimbulkan hak gadaikan seperti tersebut didalam ayat pertama atau yang menyebabkan barang-barang dan piutang sudah diserahkan seperti tersebut, sudah putus semuanya, dan lagi jikalau yang berhutang tidak ada lagi mempunyai persetujuan credit dengan Bank maka Bank turut memutuskan (roya), segala ikatan (verbanden); dipulangkan kembali kepada yang bekas berhutang segala barang yang diterimanya dulu sebagai eigendom dan yang belum dijual; dipulangkan kembali segala-gala barang yang digadaikan begitu juga segala putusan atau surat acte yang memberi hak pensiun, gagement, atau uang bantuan (onderstand); dipindahkan kembali atas nama dahulu segala penagihan yang sudah diserahkan kepada Bank, tetapi yang belum habis dibayar dengan menurut fasal 29; dan dimerdekan kembali asuransi yang sudah dibalik nama Bank; semuanya selama Bank belum mengambil kerugian atas harta-benda yang diserahkan atau dipertahankan kepadanya atau selama piutang yang diserahkan belum dibayar kepadanya.

II. HYPOTHEEK DAN CREDIETVERBAND.

Fasal 20.

(1) Oleh karena memasukkan hypothec atau creditverband saja pada Bank, maka Bank harus diberi kuasa yang tidak dapat dicabut lagi untuk — jika dipandang perlu olehnya — mengurus seluas-luasnya harta-benda yang di hypothec-kan atau dikenakan creditverband pada Bank dengan menyinkirkan yang punya (eigenaar atau bezitter), sehingga Bank berhak atas ongkos-ongkos yang punya (eigenaar atau bezitter) menyuruh memperbaiki yang dipandang perlu oleh Bank mengusahakan supaya dipelihara, misalnya mencat dan mengapurii dll, supaya memang dan mempertahankan rumah dengan pipa air, gas dan listrik seterusnya membetulkan tahu tentang penaksiran verponding atas nama yang-punya (eigenaar atau bezitter), membantahi supaya penaksiran itu diubah, dan mengerjakan segala yang perlu tentang itu, menerima-persetujuan tentang sewa-menyewa dengan perjanjian dan menurut sewa dan didalam waktu yang dipandang baik oleh Bank, mematikan persetujuan sewa-menyewa dan persetujuan untuk menakai atau mendiami, menerima uang sewa dan...

7)

Lagi pula kedua pihak itu memberi tahukan, bahwa kantor saya dipilihnya dan ditetapkannya menjadi tempat kedudukannya (domicilie) pada hal hendak menjalankan barang sesuatunya yang terbit dari pada perjanjian ini. Bahwa sesungguhnya maka surat perjanjian ini dibuatnya dan dijadikan di..... pada hari yang tersebut di atas itu, yaitu di hadapan saksi tersebut yang menghadap saya juga bersama-sama dengan dua pihak itu.

Sebagai lagi surat perjanjian ini sudah dibacakan dan diterangkan bunyinya kepada kedua pihak itu dan kepada saksi-saksi dengan disalin bahasa anak negeri, lalu dibubuhi tanda tangan oleh

Tertulis dengan ditambah perkataan dan angka dan dimatikan perkataan dan angka

Salinan ini gunanya akan menjadi, grosse yang

7) Uda yang memberikan tanggungan creditverband itu suami dan isteri bersama (dalam hal "puno-gini") atau creditverband diberikan oleh beberapa orang yang bersama-sama mempunyai hak atas barang-barang yang diberikan


SURAT KUASA YANG TIDAK BOLEH DICABUT KEMBALI DAN DENGAN PENGLEREPASAN DARI SEBAB-SEBAB MENURUT UNDANG-UNDANG YANG MENGHENTIKAN SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini

menerangkan, dengan surat ini memberi kuasa yang tidak boleh dicabut kembali dan dengan penglepasan dari sebab-sebab menurut undang-undang yang menghentikan pemberian kuasa.

K H U S U S

kepada BANK RAKYAT INDONESIA yang diwakili oleh Kepala Cabang BANK RAKYAT INDONESIA di dengan hak untuk mewakilkan diri pada orang lain, kuasa mana telah diterima baik oleh BANK RAKYAT INDONESIA, untuk sebagai wakilnya yang bertanda tangan-memasang creditverbaad guna BANK RAKYAT INDONESIA tersebut yang berjumlah Rp..... (dengan huruf)
atas harta benda yang tersebut dibawah ini.



Kepala Cabang
BANK RAKYAT INDONESIA

Yang memberi kuasa,

19

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

menerangkan, bahwa kepada saya sudah diperkenalkan seorang bernama

dan isi surat akte ini sudah saya bacakan kepadanya dan sesudah itu maka Sdr.

tersebut membubuhkan tanda tangannya (cap jari) diatas surat akte ini dihadapan saya.

19

Yang bertanda tangan dibawah ini :

BANK RAKYAT INDONESIA di
surat kuasa tersebut diatas memberi kuasa kepada
pekerjaan
pekerjaan sebagai tersebut dalam surat kuasa itu.

Kepala Cabang

atas kekuasaan

untuk menjalankan segala

19

